

## KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1799 TAHUN 2020 TENTANG

## PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH DARUSSALAM MUSI RAWAS UTARA

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

#### Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- Bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- Bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuh persyaratan perpanjangan izin pendirian/ operasional madrasah;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf C, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Aliyah Darussalam Kabupaten Musi Rawas Utara:

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah, dan Sekolah

Menengah Atas/Madrasah Aliyah:

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang

Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN Menetapkan PENDIRIAN/OPERASIONAL

MADRASAH ALIYAH

DARUSSALAM MUSI RAWAS UTARA.

KESATU

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang pada tanggal 24 Januari 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN ASAMA ROVINSI SUMATERA SELATAN

LFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMORI/199TAHUN 2020
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH ALIYAH
DARUSSALAM MUSI RAWAS UTARA

# IDENTITAS MADRASAH ALIYAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Darussalam
2	Nomor Statistik Madrasah	131216130003
3	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Lintas Sumatera KM 80
		Desa/Kelurahan : Lesung Batu
		Kecamatan : Rawas Ulu
		Kabupaten/ Kota : Musi Rawas Utara
		Provinsi : Sumatera Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Darussalam
5	Akte Notaris Organisasi	AHU-0007280.50.80.2014 TAHUN 2014 IDA
	Penyelenggara	KESUMA, SH Tanggal 07 Oktober 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-07229.50.10.2014 Tahun 2014 Tanggal 07 Oktober 2014

A.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KERALA KANTOR WILAYAH

REMEMBERIAN ASAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

MALFAJRI ZABIDI, MM., M.Pd.I



## KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

#### PIAGAM PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH

Nomor: B-028/MA/1303/2020

## Diberikan kepada:

Nama Madrasah : Darussalam

Alamat : Jl. Lintas Sumatera KM 80

Desa/Kelurahan : Lesung Batu Kecamatan : Rawas Ulu

Kab/Kota : Musi Rawas Utara Provinsi : Sumatera Selatan

Penyelenggara Madrasah : Yayasan Pendidikan Darussalam

Akte Notaris Penyelenggara: AHU-0007280.50.80.2014 TAHUN 2014 IDA KESUMA,

SH Tanggal 07 Oktober 2014

Pengesahan Akte Notaris : AHU-07229.50.10.2014 Tahun 2014 Tanggal 07 Oktober

2014

Tanggal Pendirian : 04 September 2004

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1 3 1 2 1 6 1 3 0 0 0 3

Palembang, / > Januari 2020

An. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
ATERI AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

ALFAJRI ZABIDI, MM., M.PD.I